



BUPATI BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa nilai piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dengan berbagai kondisi yang memungkinkan wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat melunasi utang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sehingga perlu dilakukan upaya penghapusan dari pembukuan maupun hak tagih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Piutang Pajak adalah hak tagih pajak Daerah yang timbul karena adanya penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada wajib pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
19. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari wajib pajak.
20. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
21. Cadangan Penghapusan Piutang Pajak adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak Yang Terutang dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak.

Pasal 2

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak.
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak .
- (2) Penghapusan Piutang Pajak bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Penghapusan Piutang Pajak diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak Yang Terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SPPT, SSPD BPHTB dan SPTPD atau sejenisnya.
- (2) Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan apabila:
 - a. hak penagihan belum Kedaluwarsa namun Piutang Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih; dan
 - b. hak penagihan Kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak karena hak penagihan belum Kedaluwarsa namun Piutang Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. orang pribadi; dan
 - b. Badan.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan terhadap orang pribadi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disebabkan karena:

- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan surat keterangan meninggal dunia dari pejabat setempat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak terkena bencana alam yang mengakibatkan kematian dan hilangnya harta benda dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Kampung atau Lurah;
 - e. 1 (satu) objek Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda;
 - f. Wajib Pajak yang *double* input/salah input dalam melakukan pelaporan pajak;
 - g. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya yang dibuktikan dengan Surat Kepala Kampung atau Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Bapenda;
 - h. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek Pajak sudah tutup;
 - i. Piutang PBB-P2 Tahun 1994 – 2012 pelimpahan dari kementerian keuangan melalui kantor Pelayanan Pajak Pratama;
 - j. kekeliruan dalam Penetapan Pajak setelah dilakukan verifikasi;
 - k. objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kampung/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil pemeriksaan petugas;
 - l. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak yang merupakan pelimpahan dari instansi terkait yang telah dilikuidasi dan tidak disertai dengan data pendukung yang lengkap dan valid serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - m. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- (4) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan terhadap Badan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar/likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. objek Pajak rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - c. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan putusan pengadilan;
 - d. objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kampung/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil pemeriksaan petugas.

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa;
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi;
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah;
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak oleh Kepala Bapenda;
- (2) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak, Bupati berwenang untuk menerbitkan surat keputusan tentang penghapusan Piutang Pajak;
- (3) Usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian;
- (4) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan Piutang Pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SPTPD;
 - c. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat Pajak terutang untuk PBB-P2;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. STPD;
 - g. surat teguran/surat peringatan/surat tagihan/dokumen yang dapat dipersamakan;

- h. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 - i. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 - j. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 - k. daftar Piutang Pajak.
- (6) Piutang Pajak yang hak penagihan belum Kedaluwarsa namun tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek Piutang Pajak berdasarkan database Pajak.
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data Piutang Pajak;
 - c. menyiapkan berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan
 - d. membentuk tim pemeriksaan dan penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim pemeriksaan dan penghapusan Piutang Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap Piutang Pajak yang ada dalam Daftar Piutang Pajak;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. Inventarisasi data dokumen Wajib Pajak meliputi:
 - 1. SKPD;
 - 2. SPTPD;
 - 3. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 - 4. SKPDKB;
 - 5. SKPDKBT;
 - 6. STPD;
 - 7. surat teguran/surat peringatan/surat tagihan/dokumen yang dapat dipersamakan;
 - 8. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 - 9. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 - 10. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau

11. Daftar Piutang Pajak.

- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9 yang telah Kedaluwarsa.
- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar Pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat Pajak terutang;
- (3) Apabila Piutang Pajak merupakan pelimpahan dari Instansi teknis yang telah dilikuidasi tidak disertai dokumen yang lengkap dan valid maka dapat dihapuskan setelah dilakukan penelusuran dan penelitian.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2), tim membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun takwim sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak;
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak;
 - b. alamat Penanggung Pajak/Wajib Pajak;
 - c. nomor pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/ Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. NOP;
 - f. NOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - g. jenis Pajak;
 - h. Tahun Pajak;
 - i. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - k. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - l. gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - m. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil penelitian, Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Tim kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (3) Kepala Bapenda membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah;

- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Inspektorat Kabupaten Berau.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bapenda menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas Piutang Pajak yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten Berau.
- (3) Pencatatan terhadap Piutang Pajak yang dihapus dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Pembukuan, yaitu dilakukan pencatatan di luar laporan keuangan Bapenda maupun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila Piutang Pajak yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

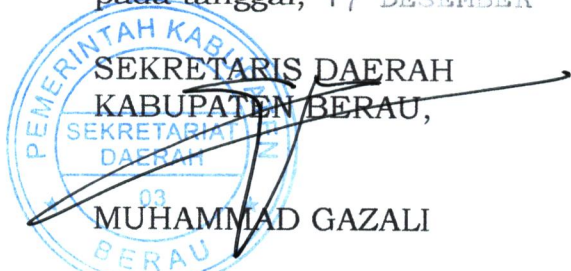
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 17 Desember 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 17 DESEMBER 2021



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 59